



# AL HAKAM

The Indonesian Journal of Islamic Family Law  
and Gender Issues

## Editorial Team

### *Editor in Chief*

Abdul Jalil, Fakultas Syariah, Universitas Al-Hikmah Indonesia

### *Reviewers*

Abdul Kadir Riyadi, UIN Surabaya  
Muhammad Irfan Helmy, UIN Salatiga  
Ending Solehuddin, UIN Bandung  
Mukhammad Hadi Musolin, UniSHAMS Malaysia  
Nunu Burhanuddin, IAIN Bukittinggi  
Yuli Yasin, UIN Jakarta  
Ngainun Naim, UIN Tulungagung

Umma Farida, IAIN Kudus  
Siti Marpuah, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia  
Herfin Fahri, Universitas Al-Hikmah Indonesia  
Muhammad Aziz, Universitas Al-Hikmah Indonesia  
Daharmi Astuti, Universitas Islam Riau  
Fathonah K. Daud, Universitas Al-Hikmah Indonesia

### *Managing Editor*

Zainuri Akbar, Fakultas Syariah, Universitas Al-Hikmah Indonesia

### *Editors*

Syamsul Arifin, Universitas Al-Hikmah Indonesia  
Ansari, IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi  
Fira Mubayyinah, UNUSIA Jakarta  
Nur Hidayah, UNU Yogyakarta

Ali Ja'far, STAI Al Anwar Sarang Rembang  
Burhanatut Dyana, UNUGIRI Bojonegoro  
Mas Umar, Universitas Al-Hikmah Indonesia

### *Layout Editor*

Tatang Aulia Rahman, Universitas Al-Hikmah Indonesia

### *Proofreader*

Najib Mahmudi, Universitas Al-Hikmah Indonesia

### **Al Hakam: The Indonesian Journal of Islamic Family Law and Gender Issues**

Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah)  
Fakultas Syariah, UNIVERSITAS AL-HIKMAH INDONESIA  
Jl. Pondok Pesantren Al Hikmah No. 1 - 3  
Desa Binangun Singgahan Kabupaten Tuban  
Provinsi Jawa Timur Indonesia  
Post Code: 62361  
Phone: 0812-9404-4100

Menerima tulisan yang belum pernah diterbitkan oleh media cetak lain. Naskah diketik dengan spasi 1,15 cm pada ukuran A4 dengan panjang tulisan antara 16-25 halaman (ketentuan tulisan dapat dilihat pada *Author guidelines* di web jurnal). Naskah yang masuk dievaluasi oleh dewan penyunting. Penyunting dapat melakukan perubahan pada tulisan yang dimuat untuk keseragaman format, tanpa mengubah maksud dan isinya.



## TABLE OF CONTENTS

Fachri Chairazi	Kritik Ideologi terhadap Partisipasi Politik Perempuan Aceh: Analisis Tradisi Komunikasi dengan Pendekatan Teori Kritis Frankfurt dan Feminisme Asma Barlas	1-16
Nunuk Umi Baroroh Fathonah K. Daud Zainuri Akbar	Upaya Pasangan Suami-Istri Penyandang Disabilitas Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Perspektif Psikologi Keluarga	17-31
Moh. Subhan	Analisis Fikih Dan Perundang-Undangan Di Indonesia Tentang Monogami Dalam Perjanjian Perkawinan	32-43
Syamsul Arifin	Urgensi Usia Dewasa Menuju Keluarga Harmonis Dalam Perkawinan Islam Di Indonesia	44-56
Isniyatin Faizah M. Syafi' Nuril Izza M. Najib	Penerapan Istishâb Dalam Kasus Ahli Waris Yang Hilang (Mafqûd) Atau Tidak Di Ketahui Keberadaannya	57-69
Azizah	Eksistensi Bapingit dalam Budaya Banjar: Tinjauan Sosial dan Relasi Gender Menjelang Pernikahan	70-88

---

The content of the article is responsibility of the author




---

**THE IMPORTANCE OF REACHING ADULTHOOD FOR BUILDING A HARMONIOUS  
 FAMILY IN ISLAMIC MARRIAGES IN INDONESIA**

**URGENSI USIA DEWASA MENUJU KELUARGA HARMONIS DALAM PERKAWINAN  
 ISLAM DI INDONESIA**

**Syamsul Arifin**

Universitas Al Hikmah Indonesia  
 E-mail: arifinbnhadi@gmail.com

**Abstract.** *Early marriage rates in Indonesia are relatively high. This is quite ironic, considering that marriage is not merely about conducting a ceremonial union, but also about bearing the responsibility of building a good family with the hope of achieving sakinah, mawaddah, and warahmah (peace, love, and compassion). A new development has occurred in Indonesia with the enactment of Undang-Undang No 16 Tahun 2019, which amends Undang-Undang No 1 Tahun 1974 on Marriage. The main emphasis of Undang-Undang No 16 Tahun 2019 is the revision of the minimum age requirement for marriage. Early marriage has negative impacts both psychologically and in terms of health. Entering marriage at an adult age plays a vital role in minimizing the potential negative effects associated with early marriage. This, in turn, helps pave the way for a harmonious and peaceful family life.*

**Keyword:** Mature age, Early marriage, Harmonious

**Abstrak:** Pernikahan usia dini di Indonesia terbilang tinggi. Tentu ini menjadi sebuah ironi, ketika akan melaksanakan pernikahan tidak hanya untuk melangsungkan akad, tetapi ada tanggung jawab ke depan membentuk keluarga yang baik dengan harapan sakinah, mawaddah warahmah. Fenomena baru terjadi di Indonesia yakni disahkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Stressing yang ada pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 adalah dengan merubah usia batas minimal ketika akan melaksanakan perkawinan. Pernikahan usia dini memiliki dampak negatif dari segi psikologis maupun kesehatan. Usia dewasa saat hendak melaksanakan pernikahan memiliki peran untuk menutup kemungkinan terjadinya dampak-dampak negatif terhadap pernikahan dini. Sehingga bisa mencapai pada keluarga sakinah dan harmonis.

**Kata kunci :** Usia Dewasa, Pernikahan Dini, Harmonis

## PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 mendefinisikan perkawinan sebagai suatu ikatan menyeluruh, baik secara lahir maupun batin, antara seorang laki-laki dan perempuan dalam ikatan suami-istri. Tujuan utama dari ikatan ini adalah untuk mewujudkan keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan langgeng dengan berlandaskan pada prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa. Sementara itu, Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Pasal 2 memberikan pengertian bahwa perkawinan dalam perspektif hukum Islam merupakan suatu pernikahan yang berbentuk akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*). Akad ini dilaksanakan sebagai bentuk ketaatan terhadap perintah Allah SWT, sehingga pelaksanaannya memiliki nilai ibadah.<sup>1</sup> Dalam kedua pengertian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa perkawinan merupakan akad atau ikatan yang kuat antara seorang pria dan wanita kemudian menjadi seorang suami istri, melakukan perkawinan merupakan wujud beribadah kepada Allah SWT. Adapun tujuan adanya perkawinan yakni adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia. Seiring dengan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa tujuan adanya perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*.

Perkawinan sebagai wujud mentaati perintah Allah SWT dalam pelaksanaannya mengandung orientasi pada kemaslahatan manusia. Menurut Zakiyah Drajat melalui kutipan H.A. Kumedi Ja'far, perkawinan memiliki beberapa tujuan utama, yaitu: a) Reproduksi dan kelangsungan generas untuk memperoleh keturunan dan menjaga keberlangsungan generasi manusia. b) Pemenuhan kebutuhan manusiawi, memenuhi kebutuhan biologis secara sah sekaligus sebagai sarana mengekspresikan kasih sayang antar pasangan. c) Dimensi spiritual dan proteksi diri. Menjalankan perintah agama serta menjadi benteng dari perbuatan maksiat dan kerusakan moral. d) Pembentukan tanggung jawab. Mendorong kesadaran untuk melaksanakan hak dan kewajiban secara proporsional, termasuk motivasi untuk mencari rezeki yang halal. e) Fungsi sosial. Membina kehidupan rumah tangga yang harmonis sebagai fondasi terciptanya masyarakat yang damai berdasarkan cinta dan kasih sayang.<sup>2</sup> Melihat hal tersebut menjelaskan bahwa tujuan perkawinan mengandung misi kebahagiaan untuk individu dan untuk sosial. Misi kebahagiaan pribadi adalah untuk meneruskan keturunan, menumpahkan kasih sayang dan memenuhi hajat kemanusiaan secara lahir bathin. Sedangkan misi sosial dengan bertanggung jawab dalam pelaksanaan hak dan kewajiban dan juga membentuk keluarga harmonis yang memberikan dampak positif pada masyarakat sekitar keluarga.

Abdul Rahman Ghazali menjelaskan bahwa Islam telah mengatur tata cara perjodohan manusia melalui institusi pernikahan yang ketentuannya secara rinci diatur dalam hukum perkawinan Islam. Regulasi ini dirumuskan sebagai petunjuk ilahiah untuk menjamin kesejahteraan umat, baik dalam lingkup individual maupun sosial kemasyarakatan.. Kesejahteraan masyarakat akan tercapai dengan kesejahteraan yang sejahtera, karena keluarga

---

<sup>1</sup> Kompilasi Hukum Islam.(Bandung:Nuansa Aulia.2008).2.

<sup>2</sup> H.A Kumedi Ja'far, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*.(Bandar Lampung: Arjasa Pratama.2021).42.

merupakan lembaga terkecil dalam masyarakat, sehingga kesejahteraan masyarakat tergantung kesejahteraan keluarga. Sedangkan keluarga terbentuk bermula dengan perkawinan, karena itu perkawinan sangat dianjurkan oleh Islam bagi yang telah mempunyai kemampuan.<sup>3</sup>

Konsep keluarga sakinah dalam pernikahan Islam bertujuan mewujudkan keluarga *sakinah* (tenteram), *mawaddah* (penuh cinta), dan *rahmah* (penuh kasih sayang). Keluarga sakinah merupakan keluarga harmonis yang menjunjung tinggi nilai-nilai Islam, ditandai dengan sikap saling menghormati, menyayangi, serta komitmen untuk menjalankan kewajiban masing-masing secara kolektif. Untuk mencapai keharmonisan tersebut, terdapat beberapa prinsip utama: a) kesadaran hak dan kewajiban. Setiap pasangan harus memahami peran dan tanggung jawabnya secara seimbang, b) Penerimaan atas kekurangan, kedua belah pihak perlu saling memaklumi kelemahan masing-masing. c) Dinamika kasih sayang dan hormat. Suami wajib memberikan kasih sayang (*mawaddah*), sementara istri menghormati suami sebagai bentuk ketaatan dalam kebaikan, d) Menghindari sikap egois, menjauhi sikap ingin menang sendiri demi menjaga keutuhan rumah tangga, e) Menjaga privasi dengan tidak membuka aib pasangan kepada orang lain sebagai bentuk menjaga kepercayaan, f) Keseimbangan cinta dan kasih sayang. Keluarga tidak hanya dibangun atas dasar cinta (*mawaddah*), tetapi juga kasih sayang (*rahmah*) yang lebih dalam dan abadi.<sup>4</sup>

Ketika merujuk pada orientasi ataupun tujuan pernikahan yang membentuk keluarga sakinah, tetapi terdapat problem dilematis yang umum terjadi di masyarakat. Terlebih masih maraknya pernikahan di bawah umur yang telah ditentukan oleh pemerintah Indonesia. Berdasarkan Siaran Pers Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) RI Nomor B-031/SETMEN/HM.02.04/01/2023, kasus pernikahan anak di Indonesia telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan. Data dari Pengadilan Agama menunjukkan bahwa pada tahun 2021 terdapat 65.000 permohonan dispensasi perkawinan, sedangkan pada tahun 2022 angka tersebut masih tinggi, yakni 55.000 pengajuan. Tuti Eko Rahayu, Staf Ahli Menteri Bidang Penanggulangan Kemiskinan KemenPPPA, menyatakan bahwa fenomena ini merupakan ancaman serius terhadap pemenuhan hak-hak dasar anak. Beberapa implikasi negatif yang muncul meliputi: a) Dampak fisik & psikologis dengan risiko kesehatan reproduksi, trauma mental, dan gangguan perkembangan, b) Peningkatan kemiskinan, siklus kemiskinan yang semakin sulit terputus akibat keterbatasan akses pendidikan dan ekonomi, c) Masalah kesehatan nasional, kontribusi terhadap prevalensi stunting dan peningkatan risiko kanker serviks/rahim pada anak Perempuan, d) Pendidikan terputus, tingginya angka putus sekolah yang memperparah ketimpangan sosial. Data tersebut mengindikasikan bahwa meski terjadi penurunan jumlah permohonan dispensasi (2021 vs 2022), kasus pernikahan anak tetap berada pada level endemik. Diperlukan intervensi kebijakan yang holistik, mencakup aspek preventif (edukasi, sosialisasi) dan protektif (penegakan hukum, dukungan psikososial).<sup>5</sup>

<sup>3</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta:Kencana.2010).13-14.

<sup>4</sup> Murwani Yekti Prihati, *Mencapai Keluarga Sakinah*, (Kuningan:Goresan Pena.2016)7-8

<sup>5</sup> Diakses dari website <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/4357/kemen-pppa-perkawinan-anak-di-indonesia-sudah-mengkhawatirkan> pada 25 Agustus 2023.

Pernikahan yang di bawah umur ataupun kurangnya usia dewasa menjadikan salah satu atau bahkan kedua pasangan belum siap untuk mengarungi kehidupan berumah tangga. Menjadikan hak-hak anak beralih menjadi hak-hak menjadi seorang suami ataupun istri. Dalam kajian ini menjadi salah satu sudut pandang bagaimana urgensi sebuah usia dewasa dalam perkawinan dalam rangka membentuk sebuah keluarga *harmonis sakinah, mawaddah warahmah*.

## METODOLOGI

Metodologi dalam karya tulis ini menggunakan penelitian kepustakaan dengan meneliti dan menelaah pada literatur yang telah ada. Penelitian kepustakaan (library research) merupakan salah satu metode penelitian kualitatif yang beroperasi pada level analitis dengan pendekatan emik. Ciri utama penelitian ini adalah sifatnya yang tidak bergantung pada persepsi subjektif peneliti, melainkan mengandalkan data berupa fakta konseptual (konsep-konsep teoretis) dan fakta teoritis (teori-teori yang telah mapan).<sup>6</sup> Dalam penggalan data peneliti merujuk sumber berupa buku maupun sumber hukum undang-undang

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### a. Pernikahan dan Keluarga Sakinah

Secara linguistik, istilah "nikah" mengandung beberapa makna dasar, yaitu: (1) penyatuan atau penggabungan (*dhomu*), (2) hubungan intim yang sah (*wath'i*), dan (3) akad atau perjanjian. Beberapa literatur juga menyebutkan makna lain seperti berkumpul dan dalam konteks tertentu dapat berarti menindas. Dalam perspektif terminologis menurut mazhab Syafi'i, nikah didefinisikan sebagai suatu akad syar'i yang bertujuan melegalkan hubungan suami-istri melalui pelafalan kata-kata khusus seperti "*nikaah*" atau "*zawaaj*". Definisi ini menekankan pada tiga unsur pokok: adanya perjanjian resmi, tujuan legalisasi hubungan biologis, dan penggunaan lafaz tertentu yang telah ditetapkan syariat.<sup>7</sup> Dan tentu banyak pendapat para ulama dalam memberikan definisi dari nikah.

Dalam perspektif hukum Islam di Indonesia yang tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), pernikahan atau kawin didefinisikan sebagai suatu ikatan perjanjian yang sangat kokoh (*mitsaqan ghalidzan*) antara dua pihak. Akad ini memiliki dua dimensi utama: pertama, sebagai bentuk ketaatan terhadap perintah Allah SWT, dan kedua, sebagai manifestasi ibadah dalam menjalankan syariat Islam. Konsep *mitsaqan ghalidzan* ini menegaskan bahwa pernikahan bukan sekadar kontrak biasa, melainkan ikatan sakral yang mengandung nilai-nilai ketuhanan dan spiritualitas tinggi. Dengan demikian, pernikahan dalam fiqh Indonesia dipandang sebagai sebuah ibadah yang pelaksanaannya diatur secara komprehensif dalam kerangka hukum Islam..<sup>8</sup> Menurut Moh. Ali Wafa beliau menyatakan bahwa fikih Indonesia lebih fleksibel dan universal serta komprehensif serta tidak bermadzhab apapun dalam

<sup>6</sup> Evanirosa dkk, *Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research)*. (Bandung: Media Sains Indonesia.2022) .2.

<sup>7</sup> Moh. Ali Wafa, *Hukum Perkawinan di Indonesia Sebuah Kajian dalam Hukum Islam dan Hukum Materil*. (Tangerang:YASMI.2018).29-30.

<sup>8</sup> Kompilasi Hukum Islam.2.

membahas pengertian nikah. Bahkan lebih cenderung mengakomodir pendapat para madzhab yang berkembang di dunia, inilah maksud dari terbukanya ruang ijtihad.<sup>9</sup>

Perkawinan atau pernikahan yang telah dibangun bersama antara suami dan istri tentu memiliki tujuan yang mulia. Dalam perspektif hukum dan sosial, perkawinan memiliki beberapa tujuan fundamental. Pertama, untuk membentuk keluarga yang bahagia dan berkelanjutan secara kelembagaan. Kedua, menciptakan rumah tangga yang memenuhi prinsip-prinsip Islami berupa sakinah (ketenteraman), mawaddah (cinta kasih), dan rahmah (kasih sayang). Ketiga, memenuhi kebutuhan dasar manusiawi berupa hubungan yang sah antara laki-laki dan perempuan, yang diwujudkan melalui: (1) landasan cinta kasih, (2) memperoleh keturunan yang diakui secara sosial, dan (3) tetap berpegang pada ketentuan syariat Islam. Dengan demikian, perkawinan tidak hanya berfungsi sebagai institusi sosial, tetapi juga sebagai wadah aktualisasi nilai-nilai spiritual dan kemanusiaan.<sup>10</sup> Selain tujuan-tujuan utama yang telah disebutkan, perkawinan juga memiliki beberapa fungsi penting lainnya. Pertama, sebagai sarana penyaluran hasrat seksual (syahwat) dan ekspresi kasih sayang secara bertanggung jawab dalam koridor yang sah. Kedua, berfungsi untuk memperoleh dan melanjutkan keturunan secara legal dalam masyarakat. Ketiga, berperan sebagai benteng pertahanan moral yang melindungi individu dari potensi kerusakan akhlak dan penyimpangan seksual. Ketiga aspek ini saling terkait erat, dimana pemenuhan kebutuhan biologis dilakukan secara terhormat, reproduksi dijalankan dengan penuh tanggung jawab, sekaligus menjaga kesucian individu dan masyarakat dari dekadensi moral.<sup>11</sup>

Terbentuknya sebuah keluarga harmonis adalah menjadi salah satu tujuan adanya pernikahan. Keluarga sebagai unit sosial terkecil dalam struktur masyarakat memegang peran sentral sebagai wadah pembentukan kehidupan harmonis. Institusi keluarga berfungsi untuk menciptakan lingkungan yang menopang tiga pilar utama: ketenangan psikologis, keamanan fisik, dan kesejahteraan material. Dalam ekosistem keluarga yang ideal, seluruh anggota dapat mengembangkan relasi mutualistik yang dilandasi oleh ikatan emosional (cinta) dan komitmen afektif (kasih sayang). Kondisi ini menjadi fondasi bagi terwujudnya tatanan sosial yang stabil, dimana nilai-nilai empati, proteksi, dan solidaritas dipupuk sejak dini.<sup>12</sup>

Menurut Mufidah Ch, dalam perspektif psikologi, keluarga dapat dipahami sebagai sistem hubungan yang dibangun oleh dua individu dengan komitmen bersama untuk hidup berdampingan, didasari oleh ikatan emosional (cinta) dan tanggung jawab timbal balik. Keluarga tidak hanya terbentuk melalui ikatan perkawinan, tetapi juga meluas menjadi ikatan kekerabatan (sedarah) akibat adanya keturunan. Di dalamnya, terdapat dinamika psikologis yang kompleks, meliputi:

- a) Interaksi kepribadian, adanya pengaruh timbal balik antaranggota keluarga meskipun terdapat perbedaan watak dan karakter.

---

<sup>9</sup> Ali Wafa, *Hukum Perkawinan*.32

<sup>10</sup> Ali Wafa, *Hukum Perkawinan*.50

<sup>11</sup> Nabiella Nailly dkk, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta:Kencana.2019).10-12.

<sup>12</sup> Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender (Edisi Revisi)*, (Malang:UIN-Maliki Press,2014).33.

- b) Kesepahaman bersama. Nilai-nilai, norma, dan adat yang diyakini bersama sebagai batasan antara anggota keluarga dan non-keluarga.
- c) Fungsi dan peran, bahwa setiap anggota memiliki tugas yang saling terkait dalam menjaga keutuhan sistem keluarga.

Dengan demikian, keluarga bukan sekadar kumpulan individu, melainkan entitas dinamis yang dipengaruhi oleh faktor psikologis, sosial, dan budaya.<sup>13</sup> Adanya rasa saling memahami dan tanggung jawab antar suami istri menjadi modal untuk menuju sebuah keluarga harmonis.

Keluarga harmonis secara umum didefinisikan sebagai sistem relasional di mana seluruh anggotanya saling memahami hak dan kewajiban sesuai peran masing-masing, serta secara aktif menciptakan lingkungan emosional yang penuh kedamaian, kasih sayang, dan kebahagiaan. Harmoni keluarga terbentuk ketika dua individu dengan latar belakang jenis kelamin, pemikiran, dan karakter yang berbeda bersatu dalam komitmen kolektif untuk kesatuan dalam suka-duka, saling memberikan perlindungan dari tantangan hidup dan memupuk kasih sayang timbal balik secara berkelanjutan. Dalam terminologi Al-Qur'an, konsep ini direpresentasikan melalui keluarga *sakinah*, sebuah ikatan rumah tangga yang berdiri di atas dua pilar utama yakni *mawaddah* (kecintaan yang bersifat dinamis dan aktif) dan *rahmah* (kasih sayang yang bersifat protektif dan penyayang).<sup>14</sup>

Keluarga harmonis dalam upaya terpenuhi kualitasnya terdapat faktor-faktor yang mempengaruhinya. Wardah Nuroniyah mengutip pendapat dari Papalia, Old dan Feldman menyatakan bahwa kepuasan dalam perkawinan merupakan hasil interaksi dari berbagai faktor multidimensional, yang secara signifikan memengaruhi kualitas hubungan suami-istri. Berikut analisis faktor-faktor kunci:<sup>15</sup>

- a) Usia pernikahan. Dimana Pasangan yang menikah pada usia ideal dua puluhan ke atas cenderung memiliki stabilitas emosional dan kematangan psikologis yang lebih baik. Sedangkan resiko pernikahan dini (di usia muda) seringkali terkendala ketidaksiapan finansial, ketidakdewasaan emosional, dan konflik peran.
- b) Pendidikan dan penghasilan. Tingkat pendidikan yang lebih tinggi umumnya berkaitan dengan penghasilan lebih stabil dan cara berpikir lebih terbuka dalam menyelesaikan konflik.
- c) Dampak ekonomi. Kemandirian finansial mengurangi stres perkawinan dan meningkatkan kualitas hidup rumah tangga.
- d) Nilai-Nilai Agama. Pasangan yang memandang agama sebagai prioritas memiliki resiliensi lebih tinggi dalam menghadapi masalah, karena landasan spiritual memperkuat komitmen. Nilai-nilai agama membantu mengelola ekspektasi dan membangun komunikasi berbasis kasih sayang.

<sup>13</sup> Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga*.34.

<sup>14</sup> Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Membangun Keluarga Harmonis*.(Jakarta: Departemen Agama RI Badan Litbang dan Diklat.2008).2.

<sup>15</sup> Wardah Nuroniyah, *Psikologi Keluarga*, (Cirebon:CV. Zenius Publisher.2023).42-43.

- e) Dukungan Emosional. Ketidakcocokan emosional dan kurangnya dukungan dari pasangan atau lingkungan dapat memicu ketidakpuasan perkawinan. Dukungan sosial (keluarga, teman) berfungsi sebagai penyangga hubungan (buffer effect) saat terjadi krisis.
- f) Perbedaan ekspektasi gender. Perempuan cenderung mengutamakan kedekatan emosional dan komunikasi intensif. Sedangkan laki-laki lebih puas ketika istri memberikan dukungan praktis dan penghargaan (appreciation).

Keluarga sakinah (harmonis) tidak hanya memerlukan keselarasan emosional dan material, tetapi juga landasan nilai-nilai spiritual dan sosial yang kuat. Berdasarkan perspektif Mufidah Ch, berikut faktor-faktor kunci yang mendukung terciptanya keluarga harmonis:<sup>16</sup>

- a. Landasan *mawaddah* (kecintaan yang bersifat dinamis, mendorong pasangan untuk saling memperhatikan dan berkomitmen) dan *rahmah* (asih sayang yang melindungi, menciptakan rasa aman dan saling mendukung dalam suka-duka.)
- b. Hubungan saling melengkapi (simbol "pakaian" dalam Al-Qur'an). Pasangan suami-istri diibaratkan sebagai pakaian (QS. Al-Baqarah: 187), yang berarti : melindungi (saling menjaga aib dan kehormatan), menutupi kekurangan (tidak membuka kelemahan di publik) dan memperindah kehidupan (saling menyempurnakan)
- c. Interaksi dengan cara yang ma'ruf (Patut) dengan menghindari kekerasan verbal/fisik. menjaga adab dalam komunikasi dan memenuhi hak pasangan secara seimbang
- d. Dalam hadis Nabi, keluarga yang baik adalah memiliki kecenderungan pada agama, yang muda menghormati yang tua dan yang tua menyayangi yang muda, sederhana dalam belanja, santun dalam pergaulan dan selalu introspeksi.
- e. Nabi Muhammad SAW menyebutkan tanda keluarga bahagia, yaitu pasangan yang setia (saling menjaga kepercayaan), anak-anak yang berbakti (tunduk pada orang tua dengan tetap kritis), lingkungan sosial yang sehat (dukungan komunitas positif) dan rezeki yang dekat (kecukupan ekonomi tanpa tekanan berlebihan)

Dari penjelasan faktor-faktor di atas, bahwa dalam membentuk keluarga harmonis (*sakinah*) adalah salah satunya mempertimbangkan usia saat melangsungkan pernikahan, pentingnya kualitas keagamaan, dilandasi saling mencintai dan menyayangi dengan dukungan emosional yang sama, latar belakang pendidikan dan penghasilan, serta mengikuti beberapa aturan-aturan dan tuntunan cara menjalani kehidupan keluarga dari Syariah Islam. Dari penjelasan di atas pun dijelaskan bahwa dalam mengarungi bahtera keluarga dibutuhkan usia yang matang ketika akan melangsungkan pernikahan. Usia yang ideal dalam proses pernikahan menjadi salah satu faktor untuk meraih kebahagiaan. Lantas bagaimana dengan pernikahan di usia dini ataupun usia anak-anak. Pembahasan berikutnya adalah tentang pernikahan usia dini.

#### b. Pernikahan Dini

Menurut Huda (dalam kutipan Catur Yuniarto), pernikahan dini didefinisikan sebagai pernikahan yang dilakukan pada usia yang belum matang. Konsep ini bertentangan dengan

<sup>16</sup> Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga*.188-189.

ketentuan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, yang menetapkan batas usia minimal perkawinan yaitu 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki.<sup>17</sup> Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mengamendemen UU No. 1 Tahun 1974, batas minimal usia pernikahan untuk perempuan dan laki-laki diseragamkan menjadi 19 tahun. Pernikahan dini dapat dipahami sebagai pernikahan yang dilakukan sebelum mencapai usia kematangan yang ideal. Secara khusus, pernikahan dini sering merujuk pada pernikahan gadis di bawah 18 tahun, baik tercatat secara resmi maupun tidak. Menurut Anwar dan Rahmah (seperti dikutip oleh Husnul Fatimah dkk.), pernikahan pada usia remaja menunjukkan ketidaksiapan karena terjadi di bawah usia 20 tahun.<sup>18</sup>

Adanya pernikahan dini ataupun pernikahan yang dilakukan di bawah usia yang telah ditetapkan tentu terdapat faktor-faktor yang melatarbelakangi hal tersebut. Dalam penelitiannya, Husnul Fatimah dkk (2021) menguraikan tentang faktor-faktor tersebut, diantaranya terdapat faktor penguat, faktor pendukung dan faktor pendorong. Faktor penguat terjadinya pernikahan dini adalah pengetahuan, sikap, dan budaya. Faktor pendukung terjadinya pernikahan dini adalah pendidikan (tingkat pendidikan rendah), pendapatan (keadaan ekonomi), dan keterpaparan media (pornografi). Dan faktor pendorong diantaranya : lingkungan (dukungan masyarakat), pengetahuan orang tua, sikap orang tua, pendapatan orang tua, pendidikan orang tua, dan seks bebas pada remaja.<sup>19</sup>

Faktor-faktor yang dijelaskan di atas paling tidak bisa dijelaskan dengan dua kategori yakni faktor internal dan faktor eksternal yang mempengaruhi terjadinya banyak praktik pernikahan dini. Di mana faktor internal adalah melihat pengetahuan, sikap, kondisi keluarga baik tingkat pendidikan ataupun ekonomi, dan faktor eksternalnya adalah lingkungan masyarakat ataupun budaya dan juga pengaruh sosial pergaulan bebas pada remaja.

Pernikahan dini yang tentu bukan sesuatu yang tidak membawa dampak terhadap para pelaksananya. Pernikahan usia dini menimbulkan konsekuensi yang lebih serius bagi remaja putri dibandingkan remaja laki-laki. Beberapa dampak utama meliputi:

- a) Risiko kesehatan reproduksi. Risiko terjadinya peningkatan kemungkinan kehamilan dan persalinan dini, berpotensi menyebabkan angka kematian maternal yang tinggi dan menimbulkan komplikasi kesehatan karena organ reproduksi yang belum matang sempurna
- b) Dampak psikologis dan perkembangan. Pernikahan dini bisa menjadikan terganggunya perkembangan kepribadian yang optimal dan membatasi kesempatan pengembangan diri dan pendidikan

---

<sup>17</sup>Catur Yuniato, *Pernikahan Dini dalam Perspektif Hukum Perkawinan*, (Bandung:Nusa Media.2020).7.

<sup>18</sup> Husnul Fatimah dkk, *Pernikahan Dini Dan Upaya Pencegahannya*, (Bantul:CV Mine.2021).2.

<sup>19</sup> Husnul Fatimah dkk, *Pernikahan Dini* . 4-18.

- c) Risiko terhadap anak yang dilahirkan. Meningkatkan kerentanan terhadap kekerasan dan penelantaran, berpotensi mengalami keterlambatan perkembangan dan kesulitan belajar, risiko gangguan kesehatan mental dan siklus reproduksi dini yang berulang (menjadi orang tua di usia muda).<sup>20</sup>

Pada penelitian yang dilakukan Husnul Fatimah dan kawan-kawan, terdapat dua dampak pada pernikahan dini, yaitu dampak secara fisik dan dampak secara psikis. Dampak secara fisik diantaranya adalah anemia, gangguan tubuh kembang janin dan kelainan bawaan, keguguran, prematuritas, berat bayi lahir rendah (BBLR), stunting, mudah terjadi infeksi, keracunan kehamilan, resiko kematian yang tinggi, kehamilan beresiko tinggi, dan kanker rahim.<sup>21</sup> Sedangkan dampak secara psikis jika melakukan pernikahan usia dini adalah cemas, stress, dan keharmonisan rumah tangga. Dampak-dampak yang diuraikan di atas menjadi dampak-dampak negatif ketika melaksanakan pernikahan usia dini. Menjadi perhatian bersama memberikan edukasi kepada masyarakat terkait bahaya dan dampak-dampak negatif jika tetap melangsungkan pernikahan usia dini.

Mufidah memberikan penegasan bahwa praktik pernikahan di bawah umur yang masih terjadi di sebagian komunitas muslim seringkali hanya didasarkan pada legitimasi hukum fiqh yang menganggapnya sah, tanpa mempertimbangkan aspek kesiapan psikologis, kematangan organ reproduksi, dan konsekuensi kesehatan jangka panjang. Berdasarkan penelitian berbagai LSM perempuan, ketidaksiapan sistem reproduksi dapat menimbulkan berbagai komplikasi serius, seperti gangguan reproduksi akut (pendarahan uterus abnormal, infeksi saluran reproduksi), komplikasi kehamilan (abortus spontan/keguguran), masalah fertilitas jangka Panjang (kemandulan), gangguan sistemik (anemia kronis akibat perdarahan terus-menerus) dan infeksi kronis (keputihan patologis berulang).<sup>22</sup>

### c. Pentingnya Usia Dewasa dalam Perkawinan di Indonesia

Dalam hukum pernikahan Islam di Indonesia, kedewasaan calon pasangan merupakan salah satu prinsip penting. Beberapa asas utama yang berlaku meliputi: pembentukan keluarga yang bahagia dan langgeng, sistem monogami, pencatatan pernikahan, kesukarelaan, kebebasan memilih pasangan, dan kesesuaian identitas keislaman. Khusus mengenai asas kedewasaan, hal ini menjadi faktor krusial dalam membangun rumah tangga. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kedewasaan mencakup tiga unsur utama yaitu usia yang cukup (telah melewati masa akil baligh), kematangan pola pikir dan pandangan hidup dan kesempurnaan perkembangan fisik dan mental Dalam konteks pernikahan, kedewasaan diartikan sebagai kesiapan fisik-biologis, kematangan psikologis dan kemampuan untuk menjalani tanggung jawab berumah tangga.

---

<sup>20</sup> Husnul Fatimah dkk, *Pernikahan Dini*.20-21.

<sup>21</sup> Husnul Fatimah dkk, *Pernikahan Dini*.24-36.

<sup>22</sup> Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga*.98-99.

Kedewasaan tidak hanya dilihat dari usia kronologis semata, tetapi juga meliputi kesiapan holistik calon pasangan untuk menghadapi berbagai tantangan rumah tangga.<sup>23</sup>

Menurut analisis Imam Nakha'i yang dikutip oleh Cecep Sumarna dan Neng Hannah, Al-Qur'an menjelaskan tiga dimensi baligh yang saling melengkapi:

1. *Balagha al-Hulum* (kematangan seksual). Merujuk pada kematangan fungsi organ reproduksi. Ditandai dengan munculnya tanda-tanda pubertas biologis. Menjadi dasar kesiapan fisik untuk pernikahan
2. *Balaghu an-Nikah* (kematangan ekonomi-spiritual) berkaitan dengan kemampuan mengelola harta (ar-rusydu) yaitu cakap dalam finansial (shalaku al-mal) dan Kematangan beragama (ad-din)
3. *Balaghu asy-Syuddah* (kematangan sosio-intelektual), dengan mencapai usia kekuatan fisik dan kematangan berpikir dan mampu menjadi pemimpin (hukman wa ilman).<sup>24</sup> Selain hal di atas, bahwa dalam konteks akan melangsungkan perkawinan adanya unsur *ba'ah*. Yakni adanya kemampuan menyediakan bekal atau mampu dalam melaksanakan kebutuhan rohani (seks) dan mampu membiayai nikah atau rumah tangga. Sesuai dengan petunjuk Nabi, bahwa syarat utama untuk melangsungkan perkawinan adalah telah sampai pada usia dewasa dan mempunyai kemampuan *ba'ah* (bekal yang cukup) baik fisik maupun materi untuk biaya nikah dan membina rumah tangga.<sup>25</sup>

M. Ghufroon memberikan makna kedewasaan dari tiga aspek, yakni aspek yuridis, aspek sosiologis dan aspek filosofis. Kedewasaan secara hukum tetap diakui meskipun Undang-Undang Perkawinan tidak secara eksplisit memberikan definisinya. Seseorang dianggap dapat menikah apabila telah mencapai usia minimal yang ditetapkan oleh undang-undang. Segala tindakan yang dilakukan oleh calon mempelai akan memiliki konsekuensi hukum yang harus mereka pertanggungjawabkan. Sementara itu, dari sudut pandang sosiologis, kedewasaan menuntut agar calon pasangan memiliki pemahaman penuh mengenai tanggung jawab sosial yang melekat dalam kehidupan berumah tangga. Mereka diharapkan mampu membina keluarga ke arah yang baik serta turut berperan dalam menjaga ketentraman masyarakat melalui kehidupan rumah tangga yang harmonis. Sedangkan secara filosofis, kedewasaan diartikan sebagai kesiapan individu menjadi pribadi yang utuh dan matang dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan berumah tangga, baik yang tampak maupun yang tidak terlihat.<sup>26</sup>

<sup>23</sup> Nabiella Nailly dkk, *Hukum Perkawinan*.55-62.

<sup>24</sup> Cecep Sumarna dan Neng Hannah, *Pernikahan Usia Anak; Problematika dan Upaya Pencegahannya*,(Tangerang Selatan:Media Kalam.2019).56-57.

<sup>25</sup> Ali Wafa, *Hukum Perkawinan*.157-158.

<sup>26</sup> Gufroon, M. (2016). Makna Kedewasaan dalam Perkawinan. *Al-Hukama': The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, 6(2), 319–336. <https://doi.org/10.15642/alhukama.2016.6.2.319-336>

Persiapan dalam melaksanakan suatu perkawinan menuju rumah tangga yang harmonis diantara bisa diperhatikan beberapa aspek, yaitu aspek fisik dan aspek psikologis. Dalam aspek fisik berupa umur menurut pandangan ilmu kesehatan, usia yang dianggap ideal untuk menikah adalah antara 20 hingga 25 tahun bagi wanita, dan 25 hingga 30 tahun bagi pria. Rentang usia ini dianggap sebagai masa yang paling tepat untuk membina rumah tangga karena individu pada usia tersebut umumnya telah mencapai tingkat kematangan dan kedewasaan yang cukup. Kedewasaan dalam bersikap dan kematangan dalam berpikir merupakan hal penting dalam membangun keluarga. Meskipun seseorang telah mencapai usia baligh dan dianggap berakal dalam pandangan Islam, hal itu belum tentu menunjukkan bahwa orang tersebut sudah matang secara keseluruhan. Pernikahan yang berhasil tidak dapat diharapkan dari individu yang masih belum matang, baik secara fisik maupun mental dan emosional. Sebab, pernikahan membutuhkan kedewasaan serta rasa tanggung jawab. Aspek fisik lain adalah dengan mempertimbangkan Kesehatan baik jasmani, rohani dan social (moral).Aspek psikologi yang dibutuhkan ketika persiapan melaksanakan pernikahan diantaranya adalah kepribadian masing-masing calon, Pendidikan dengan melihat tingkatan kecerdasan, latar belakang agama juga perlu dipertimbangkan, latar belakang keluarga dan ranah pergaulan sosial.<sup>27</sup>

Menurut pandangan medis yang dikutip dari Sarwono Prawiroharjo melalui Latif dalam Ulfiah, usia ideal untuk pernikahan sebaiknya berada pada rentang tertentu yang memenuhi kondisi optimal secara biologis untuk kehamilan dan persalinan pertama. Di Indonesia, usia tersebut diperkirakan sekitar 18 tahun. Secara hukum, perkembangan regulasi batas usia pernikahan di Indonesia mengalami perubahan signifikan. Awalnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menetapkan batas usia 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki. Namun melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, batas minimal usia pernikahan diseragamkan menjadi 19 tahun bagi kedua jenis kelamin. Ketentuan tentang kedewasaan dalam Kompilasi Hukum Islam (pasal 98 ayat 1) justru menetapkan standar yang lebih tinggi, yaitu 21 tahun sebagai batas usia dewasa, kecuali bagi mereka yang memiliki keterbatasan fisik/mental atau sudah menikah sebelumnya. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan perspektif antara pertimbangan medis, ketentuan hukum positif, dan aturan hukum Islam dalam menetapkan kriteria kedewasaan dan kesiapan menikah.<sup>28</sup>

Melangsungkan perkawinan dalam usia dewasa memiliki beberapa manfaat diantaranya:

1. Kematangan emosional yang lebih stabil. Pada usia dewasa, seseorang umumnya telah mencapai tingkat kematangan emosional yang lebih tinggi. Hal ini membantu dalam

---

<sup>27</sup> Wardah Nuronyah, *Psikologi Keluarga*, 47-51.

<sup>28</sup> Ulfiah, *Psikologi Keluarga Pemahaman Hakikat Keluarga & Penanganan Problematika Rumah Tangga*, (Bogor:Ghalia Indonesia.2016).28.

menangani konflik rumah tangga dengan cara yang lebih bijaksana, memperlihatkan empati dan pengertian kepada pasangan, serta menghindari tindakan yang terburu-buru dalam membuat keputusan penting dalam pernikahan.

2. Kesiapan finansial yang lebih matang. Individu yang telah memasuki usia dewasa biasanya memiliki penghasilan tetap atau pekerjaan yang stabil. Kondisi ini memungkinkan mereka untuk mandiri secara ekonomi, mampu menyusun perencanaan keuangan keluarga dengan lebih terarah, dan mengurangi potensi konflik yang bersumber dari masalah keuangan.
3. Kematangan dalam mengambil keputusan. Usia dewasa ditandai dengan akumulasi pengalaman hidup dan kemampuan berpikir yang lebih logis. Hal ini sangat membantu dalam menghadapi berbagai dinamika dalam rumah tangga, merancang keputusan jangka panjang bersama pasangan, serta menetapkan tujuan hidup yang realistis dan terstruktur.
4. Kesiapan menjalani peran sebagai orang tua. Menikah di usia dewasa membuat seseorang lebih siap baik secara fisik maupun mental dalam mengasuh anak. Ini mendukung pola pengasuhan yang lebih stabil dan sehat, serta memungkinkan orang tua menjadi panutan yang baik berkat kematangan dalam berpikir dan bertindak.
5. Hubungan yang lebih seimbang dan dewasa. Karena masing-masing pasangan telah mengenal diri sendiri dan nilai-nilai yang dianut, hubungan pernikahan cenderung lebih didasari oleh kesadaran dan kesepahaman. Ini menciptakan hubungan yang minim konflik emosional, terbuka dalam komunikasi, serta mampu berkompromi dengan sehat.
6. Mengurangi resiko perceraian. Pernikahan di usia dewasa secara umum lebih stabil karena didasari oleh kesiapan mental, emosional, dan ekonomi, sehingga dapat menurunkan kemungkinan terjadinya perceraian

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa pernikahan dalam Islam bukan hanya sebatas ikatan lahir dan batin antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga merupakan bentuk ibadah yang bertujuan mulia, yakni membentuk keluarga yang penuh ketenangan, cinta, dan kasih sayang. Dalam mewujudkan keluarga yang harmonis, kedewasaan usia memegang peranan penting yang tidak bisa diabaikan. Kesiapan secara fisik, mental, emosional, dan spiritual menjadi modal utama agar kehidupan rumah tangga tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga mampu menghadapi berbagai tantangan bersama. Masih tingginya angka pernikahan dini di Indonesia merupakan permasalahan serius yang perlu ditangani secara menyeluruh karena dampaknya sangat luas bagi individu, keluarga, dan masyarakat. Oleh sebab itu, semua pihak, baik keluarga, masyarakat, maupun pemerintah, harus berperan aktif dalam meningkatkan edukasi dan kesadaran mengenai pentingnya kematangan usia (usia dewasa) sebagai fondasi dalam membangun rumah tangga yang harmonis, sehat, bahagia, dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

- Evanirosa dkk. 2022. Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research). Bandung: Media Sains Indonesia.
- Ghozali, Abdul Rahman. 2010. Fiqh Munakahat. Jakarta:Kencana.
- Gufron, M. (2016). Makna Kedewasaan dalam Perkawinan. *Al-Hukama': The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, 6(2), 319–336. <https://doi.org/10.15642/alhukama.2016.6.2.319-336>
- Husnul Fatimah dkk. 2021. Pernikahan Dini Dan Upaya Pencegahannya. Bantul:CV Mine.
- Ja'far, H.A Kumedi. 2021.Hukum Perkawinan Islam di Indonesia. Bandar Lampung: Arjasa Pratama.
- Kompilasi Hukum Islam. 2008. Bandung:Nuansa Aulia.
- Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. 2008. Membangun Keluarga Harmonis. Jakarta: Departemen Agama RI Badan Litbang dan Diklat.
- Mufidah Ch. 2014. Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender (Edisi Revisi). Malang:UIN-Maliki Press.
- Nabiella Nailly dkk. 2019. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia. Jakarta:Kencana.
- Nuronyah, Wardah. 2023. Psikologi Keluarga. Cirebon:CV. Zenius Publisher.
- Prihati, Murwani Yekti. 2016. Mencapai Keluarga Sakinah. Kuningan:Goresan Pena.
- Sumarna, Cecep dan Neng Hannah. 2019. Pernikahan Usia Anak; Problematika dan Upaya Pencegahannya. Tangerang Selatan:Media Kalam.
- Ulfiah. 2016. Psikologi Keluarga Pemahaman Hakikat Keluarga & Penanganan Problematika Rumah Tangga. Bogor:Ghalia Indonesia.
- Wafa, Moh. Ali. 2018. Hukum Perkawinan di Indonesia Sebuah Kajian dalam Hukum Islam dan Hukum Materil. Tangerang:YASMI.
- Yunianto, Catur. 2020. Pernikahan Dini dalam Perspektif Hukum Perkawinan. Bandung:Nusa Media.

### **Website:**

<https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/4357/kemen-pppa-perkawinan-anak-di-indonesia-sudah-mengkhawatirkan><https://tirto.id/mengapa-perceraian-terjadi-cwpc>